



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAUZHYY BAHARI KARTAN;
Tempat lahir : Lospalos ;
Umur/tgl.lahir : 19 tahun/29 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Timor Raya RT.02/RW.01, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. LUIS BAMUM, SH. Advokad berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang No. 15 /PEN.PH/PiID/2015/PN.Kpg tanggal 9 September 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg** tanggal 28 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **269**/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpg tanggal 28 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa** FAUZH Y BAHARI KARTAN tidak terbukti ecara sah dan meyaakinan bersaah melakukan tindak pidana pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tenang Perubahan Atas Undang Undang Nmor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP sesuai dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa FAUZH Y BAHARI KARTAN dari dakwaan primair tersebut
3. **Menyatakan terdakwa** FAUZH Y BAHARI KARTAN telah terbukti ecara sah dan meyaakinan bersaah melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana daam dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tenang Perubahan Atas Undang Undang Nmor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ya (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZH Y BAHARI KARTAN selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidir 6 (enam) bulan kurungan
5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan perbuatan terdakwa dilakukan suka sama suka dan korban juga aktif dalam terjadinya perbuatan, terdakwa telah mengakui bersalah merasa menyesal dan berjanji untuk memulai hidup baru yang lebih baik.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FAUZY BAHARI KARTAN secara berturut-turut pada tanggal Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita, Sabtu tanggal 09 Mei 2015 dan hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Kamarkos Ceria Jl. Timor Raya Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban DEVINDAH PERMATA SARI (masih berumur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula antara terdakwa FAUZY BAHARI KARTAN dan saksi korban DEVI INDAH PERMATA SARI (yang masih berumur 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 2994/ IST/2002 yang dikeluarkan di samarinda tanggal 30 Juli 2002 oleh Kepala kantor Pendaftaran penduduk Kota samarinda Drs. H ISLANSYAH) berhubungan pacaran dan tinggal bersebelahan di tempat kos milik orang tua terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi korban dan mengajak saksi korban bercerita sambil tidur-tiduran diatas spring bet dan saat itu terdakwa mengisap leher saksi korban dan terdakwa berada didalam kamar saksi korban sampai jam 04.00 wita lalu terdakwa kembali ke tempat kosnya.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 24.30 wita terdakwa mendatangi kamar kos saksi korban lalu mengajak saksi korban bercerita diatas spring bet lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa ' Lu sayang beta ko sonde? saksi korban menjawab " Beta sayang Lu" kemudian saksi korban mematikan lampu kamar dan menghidupkan kipas angin,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memeluk sambil mencium dan meremas payu dara saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang sambil meremas-remas paha saksi korban dan membuka kancing celana saksi korban lalu saksi korban menarik turun celananya sebatas paha dan tidur terlentang diatas spring bet, selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian saksi korban mengangkat kedua kakinya keatas lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang naik turun beberapa kali sambil mencium dan meremas payu dara saksi korban hingga terdakwa orgasme dan hendak mengeluarkan sperma lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya diatas lantai kamar mandi.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 terdakwa datang di kamar kos saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban datang di kamar kos terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kamar kosnya, beberapa saat kemudian saksi korban datang di kamar kos terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu kamar kos, selanjutnya terdakwa memeluk, mencium dan menisap-ngisap bibir saksi korban selanjutnya saksi korban membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di lantai, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali kemudian terdakwa merubah posisi dimana saksi korban berada diatas tubuh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban lalu saksi korban yang menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali pakaiannya dan pergi kembali ke kamar kosnya.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa dan saksi korban duduk bercerita sambil makan di salah satu kamar kos yang masih kosong lalu terdakwa mencium bibir saksi korban

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi korban sebatas paha namun saksi korban menarik turun celana dalamnya dan membuang di lantai hingga saksi korban telanjang/tidak memakai celana dalam, selanjutnya terdakwa membuka sendiri rosleting celana celananya

Dan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berdiri membungkuk membelakangi terdakwa lalu terdakwa berdiri dalam posisi agak membungkuk/setengah jongkok lalu saksi korban menggunakan tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lanati kamar mandi tersebut, setelah itu saksi korban memakai kembali celana dalamnya dan kembali ke tempat kosnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kemaluan saksi korban (yang masih berumur 15 tahun) mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/147/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 13 Juni 2015 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan tidak ditemukan adanya kekerasan
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua belas, jam satu, jam empat, jam enam, jam delapan dan tampak cairan keputihan warna putih susu

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda sex sekunder dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua belas, jam satu, jam empat, jam enam, jam delapan akibat persetubuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FAUZY BAHARI KARTAN secara berturut-turut pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban DEVINDAH PERMATA SARI (masih berumur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula antara terdakwa FAUZY BAHARI KARTAN dan saksi korban DEVI INDAH PERMATA SARI (yang masih berumur 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 2994/ IST/2002 yang dikeluarkan di samarinda tanggal 30 Juli 2002 oleh Kepala kantor Pendaftaran penduduk Kota samarinda Drs. H ISLANSYAH) berhubungan pacaran dan tinggal bersebelahan di tempat kos milik orang tua terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi korban dan mengajak saksi korban bercerita sambil tidur-tiduran diatas spring bet dan saat itu terdakwa mengisap leher saksi korban dan terdakwa berada didalam kamar saksi korban sampai jam 04.00 wita lalu terdakwa kembali ke tempat kosnya.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 24.30 wita terdakwa mendatangi kamar kos saksi korban lalu mengajak saksi korban bercerita diatas spring bet lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa ' Lu sayang beta ko sonde? saksi korban menjawab " Beta sayang Lu" kemudian saksi korban mematikan lampu kamar dan menghidupkan kipas angin, selanjutnya terdakwa memeluk sambil mencium dan meremas payu dara saksi korban, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan memegang sambil meremas-remas paha saksi korban dan membuka kancing celana saksi korban lalu saksi korban menarik turun celananya sebatas paha dan tidur terlentang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas spring bet, selanjutnya terdakwa membuka rosleting celana terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian saksi korban mengangkat kedua kakinya keatas lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang naik turun beberapa kali sambil mencium dan meremas payu dara saksi korban hingga terdakwa orgasme dan hendak mengeluarkan sperma lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya diatas lantai kamar mandi.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015 terdakwa datang di kamar kos saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban datang di kamar kos terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kamar kosnya, beberapa saat kemudian saksi korban datang di kamar kos terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu kamar kos, selanjutnya terdakwa memeluk, mencium dan menisap-ngisap bibir saksi korban selanjutnya saksi korban membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di lantai, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat naik turun beberapa kali kemudian terdakwa merubah posisi dimana saksi korban berada diatas tubuh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban lalu saksi korban yang menggoyang pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali pakaiannya dan pergi kembali ke kamar kosnya.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa dan saksi korban duduk bercerita sambil makan di salah satu kamar kos yang masih kosong lalu terdakwa mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi korban sebatas paha namun saksi korban menarik turun celana dalamnya dan membuang di lantai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi korban telanjang/tidak memakai celana dalam, selanjutnya terdakwa membuka sendiri resleting celana celananya dan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berdiri membungkuk membelakangi terdakwa lalu terdakwa berdiri dalam posisi agak membungkuk/setengah jongkok lalu saksi korban menggunakan tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lanati kamar mandi tersebut, setelah itu saksi korban memakai kembali celana dalamnya dan kembali ke tempat kosnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kemaluan saksi korban (yang masih berumur 15 tahun) mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/147/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 13 Juni 2015 sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan tidak ditemukan adanya kekerasan
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua belas, jam satu, jam empat, jam enam, jam delapan dan tampak cairan keputihan warna putih susu

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda sex sekunder dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam dua belas, jam satu, jam empat, jam enam, jam delapan akibat persetubuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, DEVI PERMATA SARI alias DEVI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa kejadian persetubuhan yang menyetubuhi adalah Terdakwa dan saksi adalah korbannya ;
- Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu kejadian yang berbeda-beda
- Pertama pada tanggal 07 Mei 2015, kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2015 dan kejadian ketiga pada tanggal 27 Mei 2015 ;
- Tempat kejadiannya persetubuhan itu dilakukan dikamar kos saksi, saat kejadian orangtua saksi tidak ada dirumah, mama sedang pergi ke rumah oma ;
- Saksi tinggal kos karena saksi sekolah orangtua/mama Saksi juga tinggal di kos bersama saksi dengan adik perempuan saksi, Putri ;
- Saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa adalah pacar saksi, berpacaran dengan terdakwa sudah 1 (satu) bulan ;
- Saksi sering ketemu terdakwa, tapi tidak ada janji untuk ketemu di kamar kos saksi ;
- Malam itu saksi terbangun dan pergi ke kamar mandi, dan ketika saksi masuk kembali ke kamar saksi, terdakwa sudah ada di kamar saksi dan sementara duduk di pinggir tempat tidur/kasur saksi ;
- Sebelumnya Saksi sudah pernah berduaan dengan terdakwa di dalam kamar kos Saksi saat itu mama tidak ada di rumah saat itu hanya berceritera dan ngobrol-ngobrol saja ;
- Mengenai persetubuhan yang terjadi Saksi pernah menceritakan pertemuan ke mama ;
- Kejadiannya pada malam itu Saksi dan terdakwa bertemu di dalam kamar kos Saksi, sebelum kejadian, kami cuma ngobrol biasa-biasa saja, saksi suruh terdakwa keluar pulang sudah karena saksi mau tidur, besok sekolah, tapi terdakwa tidak mau keluar ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi dorong-dorong terdakwa suruh keluar tetapi terdakwa menolak dan dia langsung memeluk saksi dan mencium saksi kemudian Terdakwa paksa saksi buka baju saksi dan celana saksi, tapi saksi tidak mau, saksi dorong dadanya ;
- Posisi tubuh Saksi ketika mendorong dan menyuruh terdakwa keluar dari kamar Saksi tubuh saksi dalam keadaan berbaring, dan terdakwa duduk di samping tempat tidur saksi ;
- Saat itu dalam kamar lampu terang dan pintu terkunci ;
- Setelah itu apa yang dilakukan terdakwa terhadap diri Saksi celana saksi dibuka dan baju saksi di singkap ke atas, kemudian saksi disetubuhi ;
- Yang Saksi rasakan saat Saksi disetubuhi saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi ;
- Terdakwa mengeluarkan sperma dibuang diluar, diatas perut saksi ;
- Setelah Saksi dan terdakwa selesai berssetubuh, masih duduk-duduk dan ngobrol sebentar, kemudian saksi suruh terdakwa pulang dan dia keluar pulang ;
- Setelah kejadian pertama tersebut, Saksi dan terdakwa masih melakukan pertemuan lagi
- Kejadian yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 09 Mei 2015, di dalam kamar terdakwa, terdakwa yang telpon saksi dan suruh kesana, katanya dia ada
- Jarak kamar kos terdakwa hanya 3 (tiga) kamar saja dari kamar saksi ;
- Kejadian malam itu tidak diketahui mama, karena mama tidak ada dirumah ;
- Kejadian yang kedua kalinya kami sempat ngobrol sebentar, kemudian kami berciuman dan kami melakukan hubungan badan ;
- Terdakwa yang buka pakaian saksi, waktu itu posisi saksi dalam keadaan berdiri, lalu saksi ditidurkan oleh Terdakwa dan kami melakukan hubungan badan ;
- Semua pakaian saksi dibuka oleh terdakwa, dan terdakwa juga membuka semua pakaiannya dan kami melakukan hubungan suami istri lagi ;
- Setelah kami selesai melakukan hubungan badan, kami masih sempat ngobrol beberapa saat kemudian sekitar jam 04.00 Wita pagi, saksi keluar dari kamar terdakwa dan pulang ke kamar kos saksi ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan terdakwa masih bertemu dan kejadian yang ketiga itu terjadi pada tanggal 27 Mei 2015 di sebuah kamar kos tapi kamar itu kosong tidak dihuni, Waktu itu saksi dan teman saksi sementara main-main di kamar kosong tersebut, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar itu dan ngobrol-ngobrol bersama kami dan tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi, mulanya saksi menolak tapi terdakwa sudah menarik paksa tangan saksi dan akhirnya saksi mengikuti terdakwa ke kamar mandi berada didalam kamar kos itu juga ;
- Teman saksi masih tetap berada didalam kamar kos itu dan kepada teman saksi terdakwa bilang “kamu liat-liat yaa...jangan kasitahu siapa-siapa” ;
- Teman saksi Cuma tertawa dan bilang ke terdakwa “ia...aman saja” ;
- Sampai di kamar mandi kami berciuman dan akhirnya kami melakukan hubungan badan dalam keadaan berdiri dan terdakwa menyetubuhi saksi dari belakang ;
- Saksi mau melakukan hubungan badan sampai 3 (tiga) kali dengan terdakwa Terdakwa yang selalu paksa saksi berhubungan badan setiap kali kalau kami bertemu ;
- Perbuatan Saksi dan terdakwa ketahuan orangtua pada suatu saat ada seorang tante yang bilang kalau terdakwa juga pacaran dengan adek saksi Putri, lalu saksi cerita hal ini ke mama dan mama panggil Putri adik saksi
- Mama saksi bertanya apakah benar terdakwa juga berpacaran dengan dia, dan Putri pun mengaku kalau dia juga pernah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Saksi dengan adik Saksi yang bernama Putri tersebut tidur kamar kos Cuma satu saja tinggal berdua ;
- Terdakwa tinggal di kos juga, berdekatan dengan kos saksi ;
- Orangtua Saksi tinggal bersama Saksi di kos ;
- Jarak antara kamar saudara dan kamar terdakwa cuma 3 kamar diantaranya ;
- Orangtua Saksi sering tidak berada di kos bersama Saksi
- waktu kejadian yang kedua, Terdakwa yang memanggil saksi pergi ke kosnya ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian itu terjadi pada malam hari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi I, terdakwa mengatakan benar ;

Saksi 2, PAULINA PANDIE alias PAULIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu duluan dari adiknya, dan akhirnya juga tentang hal yang menimpa Devi ;
- Saksi panggil Devi dan tanyakan hal ini, karena sewaktu kejadian saksi tidak berada di rumah ;
- Saksi lalu temui terdakwa dan tanyakan tentang semua kejadian yang sudah diceritakan oleh kedua anak saksi ;
- Terdakwa bilang "saksi tidak buat apa-apa, mau lapor polisi silahkan, saksi tidak takut karena saksi tidak buat" lalu Saksi lapro polisi ;
- Pernah, tapi waktu itu berkas sudah naik ke polisi baru ada omongan mau damai, tapi di kantor polisi ;
- Orangtuanya terdakwa tidak pernah datang minta maaf ;
- Setelah kejadian itu, saksi langsung pindah rumah, tidak tinggal disitu lagi ;
- Suami saksi di Samarinda sudah pisah ;
- Saksi ada usaha berjualan kecil-kecilan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 2, terdakwa mengatakan benar ;

Saksi 3, NABILLA PUTRI ZHAKIYYAH alias PUTRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu kejadiannya percabulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Saksi tahu dari Devi karena Devi ceritera ke saksi bahwa terdakwa sudah mencabuli dia dan perawannya sudah hilang karena perbuatan terdakwa ;
- Saksi tidak tahu mereka pacaran Yang kenal terdakwa duluan adalah saksi ;
- Mulanya saksi tidak tahu tapi akhirnya saksi tahu ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 3, terdakwa mengatakan benar.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Saksi 1, HANNI NITBANI (a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu hubungan mereka karena mereka berpacaran dan saksi sering lihat Devi masuk ke dalam kamar terdakwa, mereka tinggal di kamar kos yang berdekatan ;
- Mereka satu kos, hanya jaraknya sekitar tiga kamar kos saja ;
- Mereka kalau sudah masuk ke dalam kamar terdakwa, mereka langsung tutup pintu, jadi saksi tidak tahu apa yang
- Saksi berpikir itu urusan orang jadi saksi tidak mau ikut campur Cuma saksi pernah menyampaikan hal tersebut ke mamanya supaya menegur atau nasehat kepada Devi dan Putri ;
- Saksi kenal dengan terdakwa karena kami tetangga saksi kenal Devi;
- tempat tinggal Saksi berdekatan kamar kami berhadapan dengan kamar kos mereka berdua ;
- Selain berpacaran dengan Devi, terdakwa juga berpacaran dengan adiknya Putri dua orang kakak beradik sekaligus ;
- Saksi pernah melihat orangtua Devi dan Putri mereka tinggal dengan mamanya saja dan saksi jarang melihat mamanya berada di kos, karena mamanya sering pergi-pergi dan anak-anak disuruh jaga rumah ;
- Devi dan Putri berdua memang sering sekali pergi dan masuk ke dalam kamarnya terdakwa ;
- Saksi pernah memberitahukan kepada mamanya saksi hanya tahu kalau mereka itu berpacaran saja, tapi kalau untuk hal-hal lainnya saksi tidak tahu ;
- Hampir setiap malam mereka masuk ke dalam kamarnya terdakwa dan hal itu biasanya berlangsung sudah larut malam, kadang jam 1 malam sampai jam setengah 2 tengah malam ;
- Saksi tahu kalau mereka masuk sudah larut malam anak-anak sering berkumpul di depan kos dan main gitar nyanyi-nyanyi ramai-ramai,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



termasuk terdakwa, anak-anak saksi dan termasuk juga Devi dan Putir, makanya saksi tahu hal itu ;

- Saksi melihat sifat dan sikap Devi kalau mereka lagi kumpul-kumpul bersama Devi itu anaknya agresif sekali ;
- Mereka itu termasuk sangat berani, karena mereka sering berpelukan dan berciuman didepan umum, dan mereka tidak malu ;
- Saksi sudah sering kasitahu, tapi mamanya tidak respon juga, mamanya
- Kalau mamanya ada di rumah, mereka berdua tidak berani pergi ke kamar kosnya terdakwa ;
- Terdakwa itu anaknya sopan sekali dan tidak pernah bersikap kurang ajar atau kasar ;
- Saksi kos disitu duluan, jadi kami tahu kelakuannya terdakwa, dia anaknya sopan dan baik ;
- Saksi melihat langsung Devi dan Putri masuk ke dalam kamarnya terdakwa keduanya hampir setiap hari datang dan masuk ke dalam kamar kosnya terdakwa ;
- Orang tuanya jaga kakaknya di rumah lain dan jarang berada di rumah ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 1 yang meringankan (a de charge) , terdakwa mengatakan benar ;

Saksi 2, SABANA ABDULSALAM (a de charge), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu kejadian ini karena Devi curhat (curahan hati) kepada saksi ;
- Saksi kenal terdakwa sudah cukup lama ;
- Benar terdakwa berpacaran dengan Devi ;
- Saksi sudah cukup lama kenal Devi dan dia adalah teman akrab/karib saksi ;
- Saksi tahu kejadian percabulan terhadap Saksi Devi dan kalau tidak salah sekitar bulan Mei tahun 2015 ;
- Kalau tentang berapa lama mereka berpacaran saksi tidak tahu ;
- Yang saksi tahu, Devi itu sudah pacar tetapi dia juga berpacaran dengan terdakwa ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau mamanya memang tinggal di kos situ, sedangkan Devi tidak tinggal disitu, tetapi setelah dia berpacaran dengan terdakwa, dia ikut mamanya tinggal di kos tersebut ;
 - Selain masalah pacarannya dengan terdakwa, Devi juga sering menceritakan tentang masalah ;
 - Kalau kejadian percabulan yang terjadi antara Devi dan terdakwa tidak pernah
 - Ya, mereka berdua kakak beradik tinggal satu kos dan satu kamar ;
 - Saksi juga kos disitu dan kamar kos saksi disebelah kamar kos terdakwa ;
 - Rumah kos-kosan itu milik omnya terdakwa, makanya terdakwa tinggal di situ karena untuk menjaga rumah kos omnya tersebut ;
 - Orangtua terdakwa ada tapi tinggal di
 - Saksi tidak pernah melihat mereka bertemu malam-malam ;
 - Saksi tahu mereka pacaran Saksi tidak pernah lihat atau ketemu saat mereka bernesraan ;
 - Saksi tidak pernah lihat mereka masuk kamar bersama-sama ;
 - Kami berteman akrab dan kami berteman sudah sejak lama ;
 - Hubungan antara Saksi dan terdakwa Terdakwa orangnya baik hati dan sopan, dan saksi sudah anggap terdakwa seperti kakak sendiri ;
 - Setelah terjadi masalah antara terdakwa dan Devi, saksi tidak tahu apakah mereka itu masih pacaran atau sudah tidak lagi ;
 - Saksi pernah brkumpul bersama-sama dengan terdakwa dan Devi
 - Biasa berkumpul didepan teras rumah kos-kosan tersebut ;
 - Kami ramai-ramai biasa bermain di kamar kos yang kosong itu ;
 - Saksi pernah masuk ke dalam kamar terdakwa tapi tidak sendiri, kami masuk ramai-ramai dengan teman-teman yang lain untuk bermain gitar dan bernyanyi di kamar terdakwa tersebut ;
 - Saksi tidak tahu kalau di kamar mandi dalam kamar kosong tersebut terdakwa dan Saksi Devi pernah melakukan hubungan badan
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 2 yang meringankan (a de charge), terdakwa mengatakan benar

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang telah saksi setubuhi namanya Devi Permatasari ;
- pertama kali terjadi pada tanggal 07 Mei 2015 di kamar kos korban/Devi, yang kedua pada tanggal 09 Mei 2015 di kamar kos saksi dan kejadian yang ketiga pada tanggal 27 Mei 2015 bertempat di kamar kos yang kosong di dalam kamar mandi kamar kos tersebut ;
- Selain melakukan dengan Devi, saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan adiknya Devi, Putri namanya ;
- Sawal Terdakwa dan Devi berkenalan hingga terjadi persetubuhan tersebut pacaran pada tanggal 05 Mei 2015, saksi sms Devi minta ketemu dan bilang mau datang ke kamarnya, tetapi Devi bilang tunggu adiknya tidur dulu karena mereka berdua tidur dalam satu kamar.
- Lalu saksi datang ke kamar Devi dan saat kami sudah berada di dalam kamar, Devi yang matikan lampu, dan kami berdua duduk di pojok kamar sambil hidupkan kipas angin. Kami ngobrol dan tak lama kemudian kami berpelukan dan berciuman bibir, ketika memeluk Devi, saksi merasakan tubuh Devi gemetar, lalu dia tarik tangan saksi jadi saya baringkan dia di di kasur, kemudian buka celananya dan saksi juga buka resleting celana saksi dan saksi sudah sangat tegang. Saksi lalu menyetubuhi Devi ;
- Terdakwa tahu Devi masih bersekolah di SMEA usia Devi ketika itu 15 tahun ;
- Ketika bersetubuh dengan Devi, saat mengalami orgasme, dimana Terdakwa membuang sperma Terdakw buang diluar ;
- Sperma Terdakwa buang diluar Devi bilang sperma buang saja diluar, jangan buang didalam karena dia takut hamil ;
- Ketika Terdakwa dan Devi bersetubuh, adiknya tidak terbangun sedangkan mereka tidur di tempat tidur yang sama
- Saksi melakukan hubungan badan dengan devi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Terdakwa juga pernah berhubungan dengan adiknya Putri berhubungan dengan Putri lebih duluan sebelum dengan kakaknya ;
- Terdakwa setubuhi Putri sebanyak 3 (tiga) kali dan itu juga sperma saksi buang diluar ;
- Terdakwa tahu Putri masih bersekolah di SMP dan masih berusia 13 tahun ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat saksi menyetubuhi mereka, mereka berdua sudah tidak perawan lagi ;
- Saksi masih bujang ;
- Terdakwa sudah selesai sekolah/sudah tamat SMA ;
- Terdakwa kos juga ditempat yang sama dengan tempat tinggal Devi dan Putri
- Pemilik dari kos-kosan tersebut milik om/bapak tirinya saksi ;
- Saksi merasa menyesal dan bersalah dengan apa yang telah saksi buat ini ;
- Pertama kali saksi bertemu dengan Devi didalam kamar kosnya ;
- Yang dikatakan Devi saat bertemu didalam kamarnya tersebut Devi bilang ke saksi "lu sayang beta ko sonde"
- Terdakwa jawab bilang saksi saksing dia ;
- Yang buka pakaian devi ketika akan melakukan hubungan badan Devi sendiri yang buka pakaiannya dan celana dalamnya ;
- Terdakwa berasal dari daerah Flores ;
- di Flores saksi pernah melakukan hubungan badan dengan kakak kelas saksi ketika kami masih sekolah ;
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Devi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Yang pertama di dalam kamar kosnya Devi dan disitu juga ada adiknya Putri, yang kedua di dalam kamar kos saksi, dan yang ketiga di dalam kamar mandi di kamar kos yang kosong ;
- Terdakwa bersetubuh dengan posisi badan dalam keadaan berdiri ;
- Saksi hanya mau lakukan dengan Devi karena dia adalah pacar saksi ;
- Ketika terdakwa pergi menjumpai mereka di kamar kos yang kosong tersebut, yang dilakukan Devi bersama teman-temannya ada nonton film di laptop bersama-sama;
- Posisi terdakwa dan Devi melakukan hubungan badan dikamar mandi berdiri dan dia saksi setubuhi dari belakang ;
- Yang menyuruh Devi datang menemui terdakwa, terdakwa sms Devi suruh dia datang ke kamar kos terdakwa;
- Ketika Devi datang, berdua duduk-duduk dan ngobrol sebentar, setelah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu baru kami saling berpelukan dan berciuman lalu kami melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Mei 2015 malam hari Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang telah saksi Devi Permatasari di kamar kos korban/Devi,
- Awalnya Terdakwa dan Devi berkenalan hingga terjadi persetubuhan tersebut pacaran pada tanggal 05 Mei 2015, saksi sms Devi minta ketemu dan bilang mau datang ke kamarnya, tetapi Devi bilang tunggu adiknya tidur dulu karena mereka berdua tidur dalam satu kamar.
- Lalu saksi datang ke kamar Devi dan saat kami sudah berada di dalam kamar, Devi yang matikan lampu, dan kami berdua duduk di pojok kamar sambil hidupkan kipas angin. Kami ngobrol dan tak lama kemudian kami berpelukan dan berciuman bibir, ketika memeluk Devi, saksi merasakan tubuh Devi gemetar, lalu dia tarik tangan saksi jadi saya baringkan dia di di kasur, kemudian buka celananya dan saksi juga buka resleting celana saksi dan saksi sudah sangat tegang. Terdakwa lalu menyetubuhi Devi ;
- Terdakwa tahu Devi masih bersekolah di SMEA usia Devi ketika itu 15 tahun ;
- Kemudian pada tanggal 09 Mei 2015 malam hari untuk yang kedua kalinya Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang telah saksi Devi Permatasari di kamar kos terdakwa. Terdakwa sebelumnya sms supaya saksi Devi dating ke kamar kos terdakwa tetapi supaya menunggu orang tua saksi tidur. Kemudian saksi dating di kamar kos terdakwa sekitar jam 01.00 WITA.
- Kemudian kejadian yang ketiga pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa menyetubuhi saksi Devi Permatasari bertempat di kamar mandi di kamar kos yang kosong;
- Di kamar mandi tersebut terdakwa yang mengajaknya kemudian menggunakan tangan kanannya terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berdiri membungkuk membelakangi terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



lalu terdakwa berdiri dalam posisi agak membungkuk/setengah jongkok lalu saksi korban menggunakan tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lanati kamar mandi tersebut.

- Setiap kali bersetubuh dengan saksi Devi terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Devi, menggerak gerakkannya hingga, saat mengalami orgasme, Terdakwa membuang sperma Terdakwa buang diluar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain
4. Dilakukan berturut turut sebagai perbuatan berlanjut.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama FAUZH Y BAHARI KARTAN dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam hukum pidana berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang bahwa saksi DEVI PERMATA SARI alias DEVI menerangkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu kejadian yang berbeda-beda

- Pertama pada tanggal 07 Mei 2015, kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2015 dan kejadian ketiga pada tanggal 27 Mei 2015 ;
- Tempat kejadiannya persetubuhan itu dilakukan dikamar kos saksi, saat kejadian orangtua saksi tidak ada dirumah, mama sedang pergi ke rumah oma ;
- Kejadiannya yang pertama pada malam itu Saksi dan terdakwa bertemu di dalam kamar kos Saksi, sebelum kejadian, kami cuma ngobrol biasa-biasa saja, saksi suruh terdakwa keluar pulang sudah karena saksi mau tidur, besok sekolah, tapi terdakwa tidak mau keluar terdakwa menolak.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi tubuh Saksi ketika mendorong dan menyuruh terdakwa keluar dari kamar Saksi tubuh saksi dalam keadaan berbaring, dan terdakwa duduk di samping tempat tidur saksi ;
- Setelah itu terdakwa celana saksi dibuka dan baju saksi di singkap ke atas, kemudian saksi disetubuhi terdakwa mengeluarkan sperma dibuang diluar, diatas perut saksi saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi ;
- Setelah Saksi dan terdakwa selesai berssetubuh, masih duduk-duduk dan ngobrol sebentar, kemudian saksi suruh terdakwa pulang dan dia keluar pulang ;
- Setelah kejadian pertama tersebut, terdakwa masih melakukan persetubuhan kedua kalinya yaitu pada tanggal 09 Mei 2015, di dalam kamar terdakwa, terdakwa yang telpon saksi dan suruh kesana, katanya dia ada sesuatu. Jarak kamar kos terdakwa hanya 3 (tiga) kamar saja dari kamar saksi ;
- Ketika saksi datang di kamar terdakwa saat itu posisi saksi dalam keadaan berdiri, lalu saksi ditidurkan oleh Terdakwa dan semua pakaian saksi dibuka oleh terdakwa, dan terdakwa juga membuka semua pakaiannya dan kami melakukan hubungan suami istri lagi ;
- Setelah kami selesai melakukan hubungan badan, kami masih sempat ngobrol beberapa saat kemudian sekitar jam 04.00 Wita pagi, saksi keluar dari kamar terdakwa dan pulang ke kamar kos saksi ;
- Kemudian terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga di kamar mandi kamar kos kosong pada tanggal 27 Mei 2015 di sebuah kamar kos tapi kamar itu kosong tidak dihuni,
- Waktu itu saksi dan teman saksi sementara main-main di kamar kosong tersebut, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar itu dan ngobrol-ngobrol bersama kami dan tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi, mulanya saksi menolak tapi terdakwa sudah menarik paksa tangan saksi dan akhirnya saksi mengikuti terdakwa ke kamar mandi berada didalam kamar kos itu juga ;
- Sampai di kamar mandi kami berciuman dan akhirnya kami melakukan hubungan badan dlam keadaan berdiri dan terdakwa menysetubuhi saksi dari belakang ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dengan menerangkan bahwa yang pertama terjadi di kamar kos saksi korban, yang kedua terdakwa yang mengajak dan meminta saksi korban datang di kamar kos terdakwa hingga dilakukan persetubuhan di tempat tidur terdakwa dan yang ketiga di kamar mandi kamar kos kosong korban disuruh membungkuk lalu disetubuhi dari belakang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menghendaki dan mengetahui atau menyadari perbuatan persetubuhan itu yang dilakukan itu sebagai suatu kesengajaan, sehingga unsur dilakukan dengan sengaja itu telah terpenuhi..

Ad. 3. Unsur melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan meliputi semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, maupun tindakan lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak-anak atau kekuasaan. Kekerasan fisik meliputi tindakan yang yg langsung menyakitkan tubuh anak yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka ditubuhnya. Kekerasan seksual berarti setiap perbuatan yg berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan emosional tindakan- tindakan yang menyebabkan perasaan/emosi anak tertekan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa terdakwa tidak diperoleh fakta apapun yang memenuhi pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain
4. Dilakukan berturut turut sebagai perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur setiap orang dan Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang bahwa mengenai “unsur setiap orang”, dan “unsur dengan sengaja”, dalam pertimbangan unsur unsur dalam dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan dianggap dikutip ulang disini, maka mengenai “Ad.1. Unsur setiap orang” dan “Ad.2. Unsur dengan sengaja” dalam pertimbangan dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa istilah tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam konteks tindak pidana perlindungan anak dapat diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang menyesatkan dengan tidak jujur sebagai daya upaya yang buruk untuk mengakali atau sebagai siasat mencapai tujuan tertentu yang diinginkan pelaku sendiri ataupun untuk orang lain. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi DEVI PERMATA SARI alias DEVI yang telah dibenarkan oleh terdakwa telah diperoleh fakta bahwa

- pada tanggal 07 Mei 2015 malam hari Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang telah saksi Devi Permatasari di kamar kos korban/Devi ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya Terdakwa dan Devi berkenalan hingga terjadi persetubuhan tersebut pacaran pada tanggal 05 Mei 2015, saksi sms Devi minta ketemu dan bilang mau datang ke kamarnya, tetapi Devi bilang tunggu adiknya tidur dulu karena mereka berdua tidur dalam satu kamar.
- Lalu saksi datang ke kamar Devi dan saat kami sudah berada di dalam kamar, Devi yang matikan lampu, dan kami berdua duduk di pojok kamar sambil hidupkan kipas angin. Saksi dan terdakwa ngobrol dan tak lama kemudian Saksi dan terdakwa berpelukan dan berciuman bibir, ketika memeluk Devi, saksi merasakan tubuh Devi gemetar, lalu dia tarik tangan saksi jadi saya baringkan dia di di kasur, kemudian buka celananya dan saksi juga buka resleting celana saksi dan saksi sudah sangat tegang. Terdakwa lalu menyertubuhi Devi ;
- Terdakwa tahu Devi masih bersekolah di SMEA usia Devi ketika itu 15 tahun ;
- Kemudian pada tanggal 09 Mei 2015 malam hari untuk yang kedua kalinya Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang telah saksi Devi Permatasari di kamar kos terdakwa. Terdakwa sebelumnya sms supaya saksi Devi dating ke kamar kos terdakwa tetapi supaya menunggu orang tua saksi tidur. Kemudian saksi dating di kamar kos terdakwa sekitar jam 01.00 WITA.
- kejadian yang ketiga itu terjadi pada tanggal 27 Mei 2015 di sebuah kamar kos tapi kamar itu kosong tidak dihuni, waktu itu saksi dan teman saksi sementara main-main di kamar kosong tersebut, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar itu dan ngobrol-ngobrol bersama kami dan tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi, mulanya saksi menolak tapi terdakwa sudah menarik tangan saksi dan akhirnya saksi mengikuti terdakwa ke kamar mandi berada didalam kamar kos itu juga ;
- Di kamar mandi tersebut terdakwa yang mengajaknya dengan cara terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berdiri membungkuk membelakangi terdakwa lalu terdakwa berdiri dalam posisi agak membungkuk/setengah jongkok lalu saksi korban menggunakan tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantatnya maju-mundur berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diatas lanati kamar mandi tersebut.

- Setiap kali bersetubuh dengan saksi Devi terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluas saksi Devi, menggerak gerakkannya hingga, saat mengalami orgasme, Terdakwa membuang sperma Terdakw buang diluar ;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan atau perkataan terdakwa yang mengajak bertemu di saat orang tua korban sudah tidur atau tidak ada di rumah tersebut adalah merupakan daya upaya untuk mengakali atau sebagai siasat mencapai tujuan yang diinginkan terdakwa yaitu bersetubuh dengan saksi perempuan DEVI PERMATA SARI alias DEVI, sehingga unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dilakukan berturut turut sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dari *Memorie Van Toelichting* pasal 64 KUHP untuk memenuhi kriteria perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHP diharuskan adanya kesatuan kehendak, dari beberapa perbuatan yang sejenis, dan jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan terdahulu telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudari DEVI PERMATA SARI alias DEVI sebanyak tiga kali yang pertama pada tanggal 07 Mei 2015 malam hari, kejadian kedua dilakukan pada tanggal 09 Mei 2015 dan kejadian ketiga pada tanggal 27 Mei 2015 ;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukan dalam kesatuan kehendak yang sama, dari beberapa perbuatan yang sejenis, dan jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama, sehingga unsur dilakukan berturut turut sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHP, ini juga telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa tertanggal 22 Oktober maupun dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 22 Oktober pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman bukan mengenai perbuatan yang melanggar hokum atau pertanggung jawaban pidana, sehingga dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang berpotensi merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa atas dasar suka sama suka akibat bepacaran yang melewati batas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZHY BAHARI KARTAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa FAUZHY BAHARI KARTAN dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa FAUZHY BAHARI KARTAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAUZHY BAHARI KARTAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2015**, oleh **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI EDI VIYATA, SH., dan HERBERT HAREFA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** Panitera Pengganti dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d.

ANDI EDI VIYATA, SH.

t.t.d.

HERBERT HAREFA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

NURIL HUDA, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk Turunan Resmi :
PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)